

SPESIFIKASI TEKNIS

1. **Latar Belakang** : Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara – Aceh merupakan tuan rumah Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI salah satunya adalah Pembangunan Arena Pertandingan Squash. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan Pembangunan Lanscape Arena Squash untuk kenyamanan peserta dan pengunjung/penonton pertandingan Squash.
2. **Maksud dan Tujuan** : a. **Maksud**
Maksud Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia Jasa untuk melakukan tugasnya dalam Pekerjaan Lanscape Arena Squash
- b. **Tujuan**
Tujuan yang diharapkan adalah agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan (specification) untuk keperluan pencapaian tujuan, dengan

memperhatikan mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan

3. **Sasaran** : Mencapai penyelesaian kegiatan pembangunan mulai dari pelaksanaan dan pemeliharaan dalam waktu yang telah disepakati, dengan biaya yang efisien dengan mutu sesuai spesifikasi
4. **Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan berada di Gedung Squash Jalan PBSI Deli Serdang
5. **Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
6. **Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK*** : Nama KPA/PPK*): Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
: Satuan Kerja: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
7. **Lingkup Pekerjaan** : 1. PEKERJAAN PENDAHULUAN
2. PEKERJAAN PAVING BLOCK
3. PEKERJAAN TAMAN
4. PEKERJAAN REHAP POS JAGA
5. PEKERJAAN GAPURA
6. PEKERJAAN LAIN-LAIN
9. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan kontruksi adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender
10. **Spesifikasi Teknis** :

10.1. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Dump Truck	5 m3	2 Unit
2	Pompa Air	~	1 Unit

10.2. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan, Kontraktor wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar Chart dan S-Curve Bahan dan Tenaga dan mengkoordinasikan hasilnya kepada Pengawas Lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan terkendali dan tidak mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan dan kelancaran kegiatan disekitar lokasi pekerjaan.
2. Rencana Kerja tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah SPK diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, akan disahkan oleh Pemberi Tugas.
3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja 4 (empat) rangkap kepada Pengawas Lapangan, 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel

pada bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan/prestasi kerja.

4. Sebelum memulai pelaksanaan di lapangan, Kontraktor harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas ataupun User dan Pengawas secara tertulis;
5. Kontraktor harus membuat foto nol (kondisi nyata) lapangan sebelum dimulai pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja pelaksanaan yang telah disepakati;
6. Kontraktor harus menyediakan peralatan dan alat bantu lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap material, alat kerja dan hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sampai seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas ataupun User;
7. Kontraktor harus memasang Papan nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya sendiri yang termasuk didalam harga penawaran yang telah disetujui didalam Kontrak Pelaksanaan.

10.3. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 Tahun	SKT Penata Taman
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—	Sertifikat Petugas K3 / Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi Yang dikeluarkan oleh BNSP

Medan, Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 19710809 200502 1 001